



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 70 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 101/P tahun 1995 tanggal 9 Februari 1995, maka dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging serta hasil ikutannya ;
10. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 tentang Pencegahan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 dan larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 2

Menunjuk KEPALA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG dan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini sesuai peraturan perUndangan yang berlaku.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan diberikan petunjuk oleh Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.


Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 30 Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang ;
8. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II
Jombang.